



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 62 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, maka perlu mengatur tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung Barat.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
10. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
13. Advokasi adalah upaya pemberian advis, bimbingan, nasihat, saran, dukungan moril dan material dalam rangka tercapainya keluarga yang sejahtera.
14. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman (lahir dan batin) kepada perempuan yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya yang dapat ditunjuk atau berwenang untuk melaksanakan perlindungan terhadap perempuan.
15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
16. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
17. Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
18. Pengarusutamaan Gender untuk selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan di Daerah.
19. Pemberdayaan Perempuan adalah sebuah proses dan tujuan yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat miskin terutama perempuan yang berdaya, memiliki keleluasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi lembaga teknis Daerah.
21. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk

mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.

22. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati Kepada Pemerintah.
23. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
24. Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II

TUGAS POKOK FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 2

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai di Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas pokok Badan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis Badan di bidang kesekretariatan, PUG, perlindungan perempuan dan anak, Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, penguatan institusi masyarakat, keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan Advokasi dan KIE, data dan informasi serta UPT dan jabatan fungsional;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan
 - c. pembinaan tugas pokok Badan.
- (3) Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menetapkan rencana strategis, program kerja, kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, LAKIP, LKPJ dan LPPD Badan;
 - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan yang meliputi kesekretariatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dan Advokasi dan informasi, UPT, Jabatan fungsional;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana;
 - e. merumuskan rencana pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, UPT, jabatan fungsional;
 - g. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Badan;
 - i. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Bupati; dan
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi program kerja Badan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum Badan; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang Penyusunan Program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - p. melaksanakan ketatausahaan sekretariat; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas :
- a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang penyusunan program; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
- (3) Subbagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan Program;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program Badan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Badan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Badan;
 - f. melaksanakan pemantauan realisasi program Badan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penyusunan program;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas operasional di bidang penyusunan program;
 - k. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan program; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang keuangan; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan badan;

- d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan ;
- e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
- f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- h. melaksanakan administrasi anggaran Badan ;
- i. melaksanakan verifikasi keuangan;
- j. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di Bidang Keuangan;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan tugas operasional di bidang keuangan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang keuangan;
- q. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang keuangan; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;

- g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Badan ;
- j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Badan;
- m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
- n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepegawaian dan umum;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas operasional di bidang kepegawaian dan umum;
- t. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
- u. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
- v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- w. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kepegawaian dan umum; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 8

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang PUG dan kelembagaan serta perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang PUG dan kelembagaan serta perlindungan perempuan dan anak;

- b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang PUG dan kelembagaan serta perlindungan perempuan dan anak; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang PUG dan kelembagaan serta perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang PUG dan kelembagaan serta perlindungan perempuan dan anak;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman penyelenggaraan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang PUG dan kelembagaan serta perlindungan perempuan dan anak;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang PUG dan kelembagaan serta perlindungan perempuan dan anak;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang PUG dan kelembagaan serta perlindungan perempuan dan anak;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang PUG dan kelembagaan serta perlindungan perempuan dan anak;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang PUG dan kelembagaan serta perlindungan perempuan dan anak;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang PUG dan kelembagaan serta perlindungan perempuan dan anak;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang PUG dan kelembagaan, perlindungan perempuan dan anak;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang PUG dan kelembagaan, perlindungan perempuan dan anak; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri atas:
- a. Subbidang PUG dan Kelembagaan; dan
 - b. Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 9

- (1) Subbidang PUG dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di Bidang PUG dan Kelembagaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang PUG dan Kelembagaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang PUG dan Kelembagaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang PUG dan kelembagaan; dan

- c. pelaksanaan tugas teknis di Bidang PUG dan kelembagaan.
- (3) Subbidang PUG dan Kelembagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang PUG dan Kelembagaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang PUG dan kelembagaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang PUG dan kelembagaan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang PUG dan kelembagaan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penguatan Kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan dan lembaga non pemerintah;
 - f. melaksanakan kegiatan responsif gender dan pengembangan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), PUG;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik;
 - h. melaksanakan penyusunan fasilitasi PUG yang meliputi fasilitasi data terpilih menurut jenis kelamin, pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha, penguatan lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), ;
 - i. melaksanakan penyusunan sistem informasi gender dengan merujuk pada kebijakan nasional;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang PUG dan kelembagaan;
 - l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang PUG dan kelembagaan;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. melaksanakan tugas operasional di bidang PUG dan kelembagaan;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang PUG dan kelembagaan;
 - p. melaksanakan ketatausahaan di bidang PUG dan kelembagaan;
 - q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang PUG dan kelembagaan;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan incidental; dan
 - s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), politik, lingkungan dan sosial budaya;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan dan anak di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan penetapan kebijakan Daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - i. melaksanakan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak yang meliputi meliputi fasilitasi data terpilih menurut jenis kelamin, pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha, penguatan lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial;
 - j. melaksanakan penyusunan sistem informasi anak dengan merujuk pada kebijakan nasional;
 - k. melaksanakan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilih menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak;

- p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- q. melaksanakan ketatausahaan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- s. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 11

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta penguatan institusi masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta penguatan institusi masyarakat;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga, penguatan institusi masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga, penguatan institusi masyarakat.
- (3) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Keluarga Sejahtera;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta penguatan institusi masyarakat;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta penguatan institusi masyarakat;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta penguatan institusi masyarakat;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta penguatan institusi masyarakat;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta penguatan institusi masyarakat;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta penguatan institusi masyarakat;

- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta penguatan institusi masyarakat;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta penguatan institusi masyarakat;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta penguatan institusi masyarakat; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Keluarga Sejahtera terdiri atas:
- a. Subbidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga; dan
 - b. Subbidang Penguatan Institusi Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Subbidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
- (3) Subbidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
 - g. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) termasuk pendidikan pra-melahirkan;

- h. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- i. melaksanakan penyusunan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- j. melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen bagi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- k. melaksanakan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- l. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- m. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- n. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- o. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- p. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan tugas operasional di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- s. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- t. melaksanakan ketatausahaan di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental;
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbidang Penguatan Institusi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang penguatan institusi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penguatan Institusi Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penguatan institusi masyarakat;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang penguatan institusi masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang penguatan institusi masyarakat.

- (3) Subbidang Penguatan Institusi Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut;
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Penguatan Institusi Masyarakat;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penguatan institusi masyarakat;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penguatan institusi masyarakat;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penguatan institusi masyarakat;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelebagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelebagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran tokoh masyarakat dan tokoh agama;
 - k. melaksanakan penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional;
 - l. melaksanakan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional;
 - m. melaksanakan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penguatan institusi masyarakat;
 - p. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penguatan institusi masyarakat;
 - q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - r. melaksanakan tugas operasional di bidang penguatan institusi masyarakat;
 - s. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang penguatan institusi masyarakat;
 - t. melaksanakan ketatausahaan di bidang penguatan institusi masyarakat;
 - u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penguatan institusi masyarakat;
 - v. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental;
 - w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam**Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi****Pasal 14**

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- (3) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri atas:
 - a. Subbidang Keluarga Berencana; dan

- b. Subbidang Kesehatan Reproduksi.

Pasal 15

- (1) Subbidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang keluarga berencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang keluarga berencana; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang keluarga berencana.
- (3) Subbidang Keluarga Berencana mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Keluarga Berencana;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keluarga berencana;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang keluarga berencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB, termasuk pelayanan KB di rumah sakit;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “*Unmet Need*”, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - i. melaksanakan pemantauan tingkat *drop out* peserta KB;
 - j. melaksanakan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB;
 - k. melaksanakan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
 - l. melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penyuluh KB;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB;
 - o. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;

- p. melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan;
- q. melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;
- r. melaksanakan *informed choice* dan *informed consent* dalam program KB;
- s. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di Bidang Keluarga Berencana;
- t. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keluarga berencana;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- v. melaksanakan tugas operasional di bidang keluarga berencana;
- w. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
- x. melaksanakan ketatausahaan di bidang keluarga berencana;
- y. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana;
- aa. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental;
- bb. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Subbidang Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang kesehatan reproduksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan reproduksi;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kesehatan reproduksi; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang kesehatan reproduksi.
- (3) Subbidang Kesehatan Reproduksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Kesehatan Reproduksi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kesehatan reproduksi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kesehatan reproduksi;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan reproduksi;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan kesehatan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan di Bidang Kesehatan Reproduksi yang meliputi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);

- g. melaksanakan penyusunan bahan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan kesehatan reproduksi;
- h. melaksanakan penyusunan bahan penetapan perkiraan sasaran pelayanan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
- i. melaksanakan penyusunan bahan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
- j. melaksanakan penyelenggaraan dukungan kesehatan reproduksi;
- k. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan kesehatan reproduksi;
- l. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan dukungan operasional, pelayanan, penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan, kemitraan, KRR, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan NAPZA;
- m. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan kemitraan, fasilitasi, dukungan operasional KRR dan pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM);
- n. melaksanakan penyusunan bahan penetapan perkiraan sasaran pelayanan serta penetapan kriteria dan kelayakan tempat pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;
- o. melaksanakan pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM;
- p. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kesehatan reproduksi;
- q. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kesehatan reproduksi;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas operasional di bidang kesehatan reproduksi;
- t. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kesehatan reproduksi;
- u. melaksanakan ketatausahaan di bidang kesehatan reproduksi;
- v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesehatan reproduksi;
- w. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Advokasi dan Informasi

Pasal 17

- (1) Bidang Advokasi dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE serta data dan informasi.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Advokasi dan Informasi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta data dan informasi;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta data dan informasi; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta data dan informasi;
- (3) Bidang Advokasi dan Informasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Advokasi dan Informasi;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), data dan informasi;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta data dan informasi;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta data dan informasi;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta data dan informasi;
 - g. melaksanakan tugas teknis administratif di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta data dan informasi;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta data dan informasi;
 - i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), data dan informasi;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta data dan informasi;
 - l. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta data dan informasi; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Advokasi dan Informasi terdiri atas:
 - a. Subbidang Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE); dan
 - b. Subbidang Data dan Informasi.

Pasal 18

- (1) Subbidang Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE); dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).
- (3) Subbidang Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
 - d. penyusunan bahan pedngkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
 - e. melaksanakan penyusunan bahan penetapan perkiraan sasaran advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
 - g. melaksanakan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), serta konseling program KB dan KRR;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan Kelembagaan dan jaringan institusi program KB;
 - i. melaksanakan pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, penguatan pelebagaan keluarga kecil berkualitas;
 - j. melaksanakan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
 - l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- n. melaksanakan tugas operasional di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
- o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
- p. melaksanakan ketatausahaan di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
- r. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang data dan informasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Data dan Informasi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang data dan informasi;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang data dan informasi; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang data dan informasi.
- (3) Subbidang Data dan Informasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Data dan Informasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang data dan informasi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang data dan informasi
 - d. penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang data dan informasi;
 - e. melaksanakan pengelolaan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan pelayanan umum di bidang data dan informasi serta pengembangan informasi data mikro kependudukan dan keluarga;
 - h. melaksanakan pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga;
 - i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi program KB nasional;
 - j. melaksanakan pemanfaatan Data dan Informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan Daerah;

- k. melaksanakan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan *e-government* dan melakukan diseminasi informasi;
- l. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang data dan informasi;
- m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang data dan informasi;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan tugas operasional di bidang data dan informasi;
- p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang data dan informasi;
- q. melaksanakan ketatausahaan di bidang data dan informasi;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang data dan informasi;
- s. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugas pokok baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Badan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Camat dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Badan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 37 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Desember 2012
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 62